



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Firman Wijaya, S.H.**

No. KTP : 3271030307830005

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Padasuka, RT/RW: 003/004,
Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor
Tengah, Provinsi Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 03-07-1983

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bogor



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

Dengan temuan tertanggal 19 September 2022 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022-----

MELAPORKAN

Samsudin, S.HUT.,MSi, pekerjaan Ketua KPU Kota Bogor, beralamat di Jalan Senam No.12, RT: 02 RW: 05, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 1616. Memberikan kuasa kepada Dr. Bambang Wahyu dan Dede Juhendi, selanjutnya disebut **TERLAPOR**;-----

Telah membaca Temuan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Temuan Penemu-----

1.1 Waktu dan Peristiwa Temuan-----

Bahwa waktu dan tempat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam temuan *a quo* berdasarkan hasil pengawasan Saudara, Firman Wijaya, S.H selaku Anggota Bawaslu Kota Bogor pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kota Bogor yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 65/LHP/PM.00.02/09/2022 tertanggal 10 September 2022(**Vide Bukti P-1**). Kegiatan klarifikasi melalui sarana panggilan *video call* yang secara serta merta menyatakan ketiga anggota partai politik tersebut Memenuhi Syarat (MS) pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang dilakukan KPU Kota Bogor.-----

1.2 Uraian peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu-----

1.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Bogor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan formulir model ADM-1 dan untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka, *vide* pasal 24 ayat (3) Perbawaslu No. 8 tentang tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

1.2.2 Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU Kota Bogor diketahui dan/atau ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 (**vide Bukti P-01**) dan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Bogor pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 (**vide Bukti P-02**), sehingga penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kota Bogor masih dalam tenggang



waktu yang ditentukan, **vide** pasal 454 ayat (5), pasal 454 ayat (7) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo. pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

1.2.3 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pedoman teknis bagi KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam suatu Keputusan, diantaranya:-----



- a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022;-----
- b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2022;-----
- c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2022;-----

d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022 (*vide* Bukti P-14);-----

1.2.4 Bahwa pada Tabel 2.1. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan, disebutkan pada angka 3 yang menyebutkan program/kegiatan, dalam hal ini huruf b (KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik) angka (5) dari lampiran Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022, menegaskan:-----

"KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya, dijadwalkan tanggal 5 dan berakhir tanggal 8 September,"-----

1.2.5 Bahwa fakta hukumnya (*recht feitelijk*) KPU Kota Bogor melakukan program/kegiatan sebagaimana disebutkan huruf d di atas, yaitu klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya pada tanggal 4 dan 5 September 2022 bertempat di Kantor KPU Kota Bogor;-----

1.2.6 Bahwa KPU Kota Bogor pada pelaksanaan program/kegiatan klarifikasi pada tanggal 4 September 2022 dilakukan secara langsung dengan menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya;-----

1.2.7 Bahwa KPU Kota Bogor pada pelaksanaan program/kegiatan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022, selain dilakukan klarifikasi secara langsung dengan menghadirkan anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya, KPU Kota Bogor juga melakukan klarifikasi melalui sarana panggilan video yang kemudian dinyatakan secara serta merta memenuhi syarat (MS)



dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) setelah yang bersangkutan selesai memberi pernyataan. Ketiga orang yang dilayani oleh KPU Kota Bogor melalui panggilan video diantaranya:-----

a) Sdri. Resti Utami Ninggrum, pemilik NIK 3271055111980014, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui panggilan video pada pukul 10.51 WIB, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-06**);-----

b) Sdri. Siti Rosidah, pemilik NIK 3175034808820009, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.21 wib, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-07**); dan-----

c) Sdri. Siti Nuramaliah, pemilik NIK 3271015212860007 yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.31 wib, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-08**).-----



1.2.8 Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menerbitkan Surat Edaran No. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video (selanjutnya disebut "Surat Edaran A Quo") yang ditujukan kepada:--

a) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh; dan -----

b) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.-----

1.2.9 Bahwa pada huruf E. Isi Edaran, angka 2 Surat Edaran A Quo, menyebutkan untuk melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut terkait dengan kebijakan KPU mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun

2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video, agar dipedomani beberapa hal sebagai berikut:---

"2. bahwa merujuk pada hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kebijakan verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu:-----

a. pertama, objek penilaiannya hanya sebatas adanya norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, karena ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 telah mengatur "verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU," sehingga penilaiannya hanya sebatas terhadap norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022. -----

b. kedua, objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat keanggotaan, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, penilaian ini akan lebih sempurna jika dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan verifikasi administrasi melalui panggilan video tersebut menjadi dasar untuk menentukan keterpenuhan syarat keanggotaan.-----





- 1.2.10 Bahwa pada huruf E. Isi Edaran, angka 5 Surat Edaran A Quo juga menyebutkan sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo. pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu No. 3 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang pada pokoknya "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya;"-----
- 1.2.11 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;-----
- 1.2.12 Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kota Bogor, melalui Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022 (**vide Bukti P-04**) yang pada pokoknya, sebagaimana disebutkan pada angka 8 surat a quo, menyebutkan:-----
- "Bahwa dengan berdasar alasan hukum diatas, kami memberikan saran perbaikan klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya. Untuk itu KPU Kota Bogor agar mengagendakan kembali untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke*

kantor KPU Kota Kota Bogor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".-----

- 1.2.1 Bahwa Surat Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Bogor (*vide* Bukti P-04) yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bogor merupakan upaya dan/atau kerja-kerja pencegahan pelanggaran yang telah dilakukan, *vide* pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----
- 1.2.2 Bahwa KPU Kota Bogor telah menjawab Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor, melalui Surat KPU Kota Bogor No. 507/ PL.01.1/3271/2022, tanggal 10 September 2022, Perihal: Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal Saran Perbaikan, selanjutnya disebut "Surat Jawaban A Quo" (***vide* Bukti P-05**);-----
- 1.2.3 Bahwa pada angka 6 Surat Jawaban A Quo, KPU Kota Bogor menyebutkan: -----
"Bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Bogor dapat menggunakan saran teknologi komunikasi (video call) untuk anggota partai yang berkeadaan sakit, alasan pekerjaan, kendala geografis yang tidak memungkinkan serta keadaan tertentu yang mengakibatkan anggota tidak dapat dihadirkan secara fisik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik."-----
- 1.2.4 Bahwa pada angka 7 Surat Jawaban A Quo, KPU Kota Bogor juga menyebutkan yang pada pokoknya, terkait dengan saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kota Bogor akan diteruskan ke KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat, selaku struktur hierarkis di atasnya;-----
- 1.2.5 Bahwa terhadap jawaban KPU Kota Bogor sebagaimana disebutkan pada angka 14, 15, dan 16 diatas, maka



Bawaslu Kota Bogor menganggap KPU Kota Bogor tidak menindaklanjuti saran perbaikan atau dengan lain perkataan, KPU Kota Bogor telah membuat keputusan yang bersifat fiktif negatif, karena tidak menindaklanjuti tapi menyerahkan tanggung jawab kepada struktur di atasnya;-

1.2.6 Bahwa mendalilkan perbuatan hukum KPU Kota Bogor dalam *casu quo* berdasar pada Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 menjadi “absurd” dan “*logical fallacy*,” serta tidak berdasar hukum, karena klarifikasi langsung dengan menggunakan sarana panggilan video yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022 fakta hukumnya mendahului norma mengaturnya, dalam *casu quo* yaitu Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, yang ditetapkan tanggal 8 September oleh KPU;-----

1.2.7 Bahwa berdasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini lampiran Undang-undang *a quo*), pada pokoknya menyebutkan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan lebih awal pada saat pengundangannya (berlaku surut/ *retroaktif*). Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya perlu memperhatikan: rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;-----

1.2.8 Bahwa pada Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, dalam ketentuan peralihan keputusan *a quo* tidak terdapat norma yang menjelaskan keberlakuan surut (bersifat *retroaktif*). Keputusan KPU *a quo* ini mulai berlaku saat ditetapkan, sehingga peristiwa yang terjadi sebelum terbitnya keputusan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum;-----

1.2.9 Bahwa menurut Dr. Dian Puji Simatupang, SH., MH. (Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalam Rapat Dengar Pendapat



(RDPU) Ke-3 Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, tanggal 18 Januari 2017, menyebutkan pada pokoknya mekanisme penyelesaian administrasi Pemilu jika berkaitan dengan norma administrasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selengkapnya lihat: Muhammad Lukman Edy. (2017). *Konsolidasi Demorkasi Indonesia (Original Intent Undang-undang Pemilu*. Jakarta: RM Books. Hlm. 329);-----

1.2.10 Bahwa dengan demikian, Asas Legalitas yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara, yang dikenal dengan istilah "*wetmatigheid van het berstuur*," yang berarti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga asas legalitas ini dalam *casu quo* haruslah dianggap berlaku secara *mutatis mutandis*;-----

1.2.11 Bahwa pada pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 1 angka 8 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tegas menyebutkan berlakunya asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan/ pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 1 angka 8 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

a) Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:-----

1. Asas Legalitas-----



2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. Asas umum pemerintahan yang baik."-----

b) Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

1.2.12 Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) perbuatan hukum KPU Kota Bogor telah sesuai Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, maka penfasiran KPU Kota Bogor dalam Surat KPU Kota Bogor No. 507/ PL.01.1/3271/2022, tanggal 10 September 2022 yang pada pokoknya menyebutkan: "Bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Bogor dapat menggunakan sarana teknologi komunikasi (video call) untuk anggota partai yang berkeadaan sakit, alasan pekerjaan, kendala geografis...." maka harus dianggap melampaui kewenangannya, karena tidak sesuai dengan salah satu diktum dalam Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, Bab V huruf A, angka 1 huruf l angka (1) yang tidak menyebutkan alasan pekerjaan sebagai dalih menggunakan sarana panggilan video.-----

Selengkapnya Bab V huruf A, angka 1 huruf l angka (1) keputusan a quo menyebutkan: -----

1. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU kabupaten/ kota, maka KPU kabupaten/ kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu



*yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat
dihadirkan.”-----*

1.2.13 Bahwa perbuatan hukum KPU Kota Bogor *in casu* klarifikasi langsung terhadap 3 (tiga) orang dengan menggunakan sarana panggilan video harus dinyatakan sebagai pelanggaran administratif, karena telah melanggar ketentuan dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 sebagai berikut ini:-----

a) Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU No. 4 tahun 2022, menyebutkan: -----

“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.”-----

b) Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, menyebutkan:-----

“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.”-----

c) Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, menyebutkan:-----

1. *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”-----*

2. Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.-----



d) Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2022, menyebutkan:-----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”-----

1.2.14 Bahwa KPU melalui Surat No. 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal: Penegasan Metode Klarifikasi (**vide Bukti P-15**) yang ditujukan kepada: (1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan (2) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, dalam hal ini pada paragraph kedua menyebutkan:-----

“KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung karena yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan”-----

1.2.15 Bahwa fakta hukumnya, KPU Kota Bogor tidak memperhatikan Surat No. 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal: Penegasan Metode Klarifikasi (**vide Bukti P-15**), sehingga tetap memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap ketiga orang diklarifikasi secara langsung melalui panggilan video, walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada angka 26 diatas;-----

1.2.16 Bahwa Bawaslu Kota Bogor menindaklanjutinya perbuatan hukum KPU Kota Bogor dengan melakukan Rapat Pleno Pimpinan, pada Senin, tanggal 19 September 2022 (**vide Bukti P-02**) untuk menetapkan peristiwa yang ditemukan pada Sabtu, tanggal 10 September 2022, yaitu KPU Kota Bogor yang tetap pada kedudukannya (*standing*) tidak menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor (**vide Bukti P-03 dan Bukti P-05**) dan tetap menyatakan status ketiga orang anggota partai politik sebagaimana disebutkan pada angka 7 di atas sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu *in casu* melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui sarana



panggilan video yang dilakukan KPU Kota Bogor, tanggal 5 September 2022 dan menetapkannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (**vide Bukti P-02**);-

1.2.17 Bahwa peristiwa klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) yang dilakukan KPU Kota Bogor, pada Senin, tanggal 5 September 2022 harus dianggap tidak berdasar hukum dan sikap KPU Kota Bogor yang tidak mau mengikuti saran perbaikan (**vide Bukti P-05**) serta masih menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dari ketiga orang anggota yang diklarifikasi melalui panggilan video tersebut (**vide Bukti P-06, Bukti P-07, dan Bukti P-08**) diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, *vide* pasal 39 ayat (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022;-----

1.2.18 Bahwa Pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, *vide* pasal 1 Angka 28 Perbawaslu No. 8 tahun 2018.-----



PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

Bahwa bukti-bukti yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-19 yang disampaikan dalam temuan *a quo* masing-masing dibuat 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan

dileges, dan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap, sebagai berikut:-

| | |
|------------|---|
| P-1 | Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bogor Nomor 65/LHP/PM.00.02/9/2022 tanggal 10 September 2022 |
| P-2 | Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bogor Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor pada Program/Kegiatan Klarifikasi Langsung Menggunakan Sarana Panggilan Video terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Ditentukan Statusnya Nomor: 16/RT/K.JB-22/IX/2022 tanggal 19 September 2022 |
| P-3 | Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Panggilan Video tanggal 8 September 2022 |
| P-4 | Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan |





| | |
|-------------|---|
| P-5 | Surat KPU Kota Bogor Nomor 507/PL.01.1//3271/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan |
| P-6 | Foto kegiatan klarifikasi melalui panggilan video an. Sdri. Resti Utami Ningrum, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dilakukan pada pukul 10.51 WIB, dengan alasan sedang bekerja |
| P-7 | Foto Sdri. Siti Rosidah, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), panggilan video (<i>video call</i>) aplikasi Whatsapp dilakukan pada pukul 21.21 WIB |
| P-8 | Foto Sdri. Siti Nur Amaliah, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), panggilan video (<i>video call</i>) aplikasi Whatsapp dilakukan pada pukul 21.31 WIB |
| P-9 | Salinan KTP Elektronik Penemu a.n. Firman Wijaya, S.H |
| P-10 | Salinan KTP Elektronik Saksi |



| | |
|-----------------------|--|
| | a.n. Yustinus Elyas Mau |
| P-11 | Salinan KTP Elektronik Saksi a.n. DRS. SASONGKO S. PUTRO, M.M |
| P-12 | Salinan KTP Elektronik Saksi a.n. H. Ahmad Fatoni, SE.I |
| P-13 | Salinan KTP Elektronik Saksi a.n. Rika Handayani |
| P-14 | Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan di Jakarta tanggal 8 September 2022 |
| P-15 | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 698/PL.01.1- SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 perhal Penegasan Metode Klarifikasi |
| BUKTI TAMBAHAN | |
| P-16 | Keputusan Bawaslu Kota Bogor No. 06/PS.00/K.JB- 22/08/2022, tentang |



| | |
|-------------|--|
| | Perubahan Surat Keputusan No. 05/PS.00/K.JB-22/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Bogor |
| P-17 | Surat Tugas No. 33/PM/KB-22/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani Koordinator Sekretariat. |
| P-18 | Salinan KTP Elektronik Saksi an. Dayat Hidayat. |
| P-19 | Salinan KTP Elektronik Saksi an. Fathul Arif. |

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan mengajukan 6 (enam) orang saksi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis tidak diminta keterangannya.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

4.1 Pokok Temuan-----

Berdasarkan analisis terhadap temuan para Penemu, terlapor diduga telah melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur verifikasi administrasi dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap dugaan kegandaan anggota antar partai politik tanggal 5 September 2022 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 ayat (4).-----

4.2 Tanggapan/Jawaban Terlapor-----

Terhadap temuan para Penemu, Terlapor terlebih dahulu memberikan tanggapan berkenaan dengan tugas, wewenang,

dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu DPR dan DPRD serta *logic of process* KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi melalui panggilan video dalam verifikasi administrasi, sebagai berikut:-----



- 4.2.1 Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang”. KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 18 huruf (l) menyatakan KPU Kabupaten/Kota bertugas: “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 19 huruf (f), KPU Kabupaten/Kota berwenang: “melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 20 huruf (n) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: “melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”;-----
- 4.2.2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 huruf (l), Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 20 huruf (n) di atas termasuk mengatur ketentuan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 34 ayat (1) menyatakan “KPU menyampaikan dokumen persyaratan persyaratan keanggotaan partai politik peserta Pemilu

kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan”, ayat (2) menyatakan “Dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a) Daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol;-----
- b) KTA dan KTP-el atau KK; dan-----
- c) Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----

4.2.3 Berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 di atas maka KPU Kabupaten/Kota pada pokoknya melaksanakan tahapan verifikasi administrasi berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diperintahkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

4.2.4 Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video adalah fakta hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, karena merupakan kebijakan diskresi KPU sebagai atasan secara hierarkis sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam rangka mengatasi hambatan ketiadaan norma teknis dan/atau tidak lengkap atau tidak jelasnya pengaturan tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

4.2.5 Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (1) pada pokoknya metode klarifikasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam tahapan verifikasi administrasi untuk memastikan keanggotaan partai politik yang belum memenuhi syarat karena terdaftar lebih dari satu partai politik dan



belum dapat dipastikan keanggotaannya (PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6));-----

4.2.6 Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir, dalam Pelaksanaan Tahapan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Bogor dan Ketua Badan pengawas Pemilu Kota Bogor ; **(Vide Bukti T- 1, T- 2, T-3, T-4, T-5 , T-8, T-9)**;-----

4.2.7 Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut, KPU Kabupaten/Kota merujuk pada Pedoman Teknis Dalam Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 346 atas Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagai satu kesatuan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

4.2.8 Bahwa pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Bab V Tata Cara Verifikasi Administrasi huruf (l) disebutkan "Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan



ketentuan sebagai berikut: (1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan”;-----

4.2.9 Berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Bab V tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi huruf (l) di atas dan Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tahun 2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi, pada pokoknya Terlapor memiliki *legal standing* dalam melaksanakan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi atau panggilan video berdasarkan permohonan dari Petugas Penghubung partai politik bersangkutan terhadap:-----

a) Sdri. Resti Utami Ningrum, pemilik NIK. 3271055111980014, yang menyatakan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui panggilan video, pada tanggal 5 September 2022 pukul 10.51 WIB dengan alasan bekerja di luar kota; (**Vide Bukti T- 12 , T- 13**)-----

b) Sdri. Siti Rosidah, pemilik NIK. 3175034808820009, yang menyatakan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui panggilan video pada tanggal 5 September 2022 pukul 21.21 WIB dengan alasan bekerja di luar kota; (**Vide Bukti T- 14 , T- 15**)----

c) Sdri. Siti Nuramaliah, pemilik NIK. 3271015212860007, yang menyatakan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui panggilan video pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 21.31 WIB dengan alasan bekerja di luar kota; (**Vide Bukti T- 16 , T- 17**);---

4.2.10 Bahwa berdasarkan alasan dilaksanakan panggilan video di atas yaitu mereka tidak dapat dihadirkan secara langsung ke KPU Kota Bogor karena bekerja di luar kota dengan ketentuan: bekerja di luar kota



adalah mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau bekerja di luar kota sebagai keadaan tertentu (sedang bekerja dan sedang berada di luar kota) yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V huruf (L);-----

4.2.11 Bahwa pelaksanaan panggilan video dalam klarifikasi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Bab V huruf (l) tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi di atas yang dilakukan oleh Terlapor tidak bertentangan antara norma peraturan dengan norma kebijakan KPU dengan alasan sebagai berikut:-

a) Klarifikasi melalui panggilan video yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 memiliki dasar hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagai satu kesatuan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Dalam Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga tidak menghapus pasal per pasal tapi melengkapi ketentuan sebelumnya;-----

b) Norma kebijakan KPU Kota Bogor melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video pada tanggal 5 September 2022 dan norma peraturan KPU yang keluar pada tanggal 8 September 2022 merupakan rangkaian proses klarifikasi yang berakhir pada saat KPU Kota Bogor men-submit di Sipol pada tanggal 9 September 2022. Dengan kata lain, walaupun panggilan video dilakukan sebelum keluarnya Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 tapi proses klarifikasi itu sendiri belum berakhir sampai di-submit tanggal 9 September 2022.-----





- 4.2.12 Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tahun 2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi; (**Vide Bukti T-18**);-
- 4.2.13 Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;-----
- 4.2.14 Bahwa dalam melaksanakan metode klarifikasi melalui panggilan video terhadap dugaan kegandaan anggota partai politik atas nama: 1) Sdri. Resti Utami Ningrum, anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2) Sdri. Siti Rosidah, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan 3) Siti Nuramaliah, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dihadiri oleh para Penemu dan para Penemu tidak mencegah apabila terjadi pelanggaran administrasi dalam metode klarifikasi melalui panggilan video tersebut; (**Vide Bukti T- 10**) ;--
- 4.2.15 Bahwa sesuai dengan surat No 698/PL.01.1-SD/05/2022 (**Vide Bukti P-15**)Perihal Penegasan Metode Klarifikasi , KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor melalui Surat Komisi pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 507/PL.01.1/3271/2022(**Vide Bukti P-5**) Perihal Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bogor Nomor 10/HK/KJB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan (**Vide Bukti T-19**);-----
- 4.2.16 Bahwa dari uraian-uraian dalam tanggapan tersebut di atas, maka jelas Terlapor tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan temuan yang dilaporkan. Atas dasar itu, sudah sepatutnya Laporan Para Penemu tidak dapat diterima.-----

Petitum-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Demikian tanggapan ini Terlapor sampaikan. Atas perhatiannya, Terlapor haturkan terima kasih-----



5. Bukti-bukti Terlapor

| | |
|------------------|--|
| Bukti T-1 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 477/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Bawaslu terkait Pelaksanaan Klarifikasi kepada Anggota yang belum dipastikan keanggotaannya |
| Bukti T-2 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 480/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik terkait pelaksanaan Klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya beserta Lampiran 3 (tiga) partai Persatuan Pembangunan, Lampiran 3 Partai Persatuan Pembangunan |
| Bukti T-3 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 480/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Partai Politik terkait pelaksanaan klarifikasi beserta Lampiran 4 (empat) Partai Nasdem |



| | |
|-------------------|---|
| Bukti T-4 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 480/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Partai Politik terkait pelaksanaan klarifikasi beserta Lampiran 7 (tujuh) Partai Hati Nurani Rakyat |
| Bukti T-5 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 480/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Partai Politik terkait pelaksanaan klarifikasi beserta Lampiran 12 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Bukti T-6 | Daftar Hadir Anggota Bawaslu Kota Bogor hari Minggu, 4 September 2022 |
| Bukti T-7 | Daftar Hadir Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi hari Minggu, 4 September 2022 |
| Bukti T-8 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 487/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terkait Pelaksanaan Klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotannya beserta Lampiran 3 (tiga) Partai Buruh |
| Bukti T-9 | Surat KomisiPemilihan Umum Kota Bogor Nomor 487/PL.01.1/3271/2022 Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terkait Pelaksanaan Klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotannya beserta Lampiran 4 (empat) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Bukti T-10 | Daftar Hadir Anggota Bawaslu Kota Bogor hari Senin, 5 September 2022 |



| | |
|-------------------|--|
| Bukti T-11 | Daftar Hadir Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi hari Senin, 5 September 2022 |
| Bukti T-12 | Surat Permohonan Partai Persatuan Pembangunan terkait pelaksanaan Klarifikasi menggunakan panggilan Video/Video Call disertai foto Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Partai Politik An. Resti Utami Ningrum K |
| Bukti T-13 | Surat Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Resti Utami Ningrum K |
| Bukti T-14 | Surat Permohonan/Surat Keterangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Pelaksanaan Klarifikasi menggunakan panggilan video/videocall disertai foto KTA dan KTP atas nama Siti Rosidah |
| Bukti T-15 | Surat Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Siti Rosidah |
| Bukti T-16 | Surat Permohonan Partai Persatuan Pembangunan terkait pelaksanaan Klarifikasi menggunakan panggilan Video/Video Call disertai foto Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Partai Politik An Siti Nuramaliah |
| Bukti T-17 | Surat Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Siti Nuramaliah |
| Bukti T-18 | Surat Ederan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 689/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi |
| Bukti T-19 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 507/PL.01.1/3271/2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/KJB- |



| | |
|-------------------|---|
| | 22/09/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan |
| BUKTI TAMBAHAN | |
| Bukti T-20 | Video Ketua KPU RI yang menerangkan Klarifikasi menggunakan metode panggilan video/ <i>video call</i> |
| Bukti T-21 | Keterangan tertulis oleh KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Pokok Perkara Klarifikasi Menggunakan Panggilan Video ataupun Konferensi Video |
| Bukti T-22 | Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan |
| Bukti T-23 | Bukti pesan <i>whatsapp</i> , menerangkan tentang diperbolehkannya klarifikasi melalui <i>videocall</i> |

6. Keterangan saksi yang Diajukan Terlapor

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis tidak diminta keterangannya.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait yang Diajukan Terlapor

7.1 Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan Sdr. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara lisan sebagai berikut:-----

7.1.1 Bahwa Pemberi Keterangan Lembaga bernama lengkap Endun Abdul Haq, MPd, saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Teknis;-----

7.1.2 Bahwa dalam keterangannya Sdr. Endun Abdul Haq, MPd, bahwa KPU Kota Bogor telah menyampaikan laporan terkait jawaban saran perbaikan Bawaslu Kota Bogor dalam bentuk pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* disampaikan setelah surat saran perbaikan tersebut diterima oleh KPU Kota Bogor; (**Vide Bukti T-23**)-----

7.1.3 Bahwa surat saran perbaikan dari Bawaslu, untuk menjadi perhatian bagi masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota



- dan menjadi kewenangan sarker masing-masing dalam menjawab dan menindaklanjutinya;-----
- 7.1.4 Bahwa adanya permintaan dari Partai Politik untuk melakukan klarifikasi yang dilakukan melalui videocall bagi Partai Politik yang tidak dapat hadir secara langsung. KPU Provinsi tidak mengambil kebijakan secara mandiri, tetapi langsung melakukan komunikasi kepada KPU yang memberikan respon untuk dilakukannya klarifikasi melalui *video call*; (**Vide Bukti T-14** dan **vide Bukti T-16**);-----
- 7.1.5 Bahwa pada tanggal 4 September 2022 adanya arahan KPU kepada KPU Provinsi untuk dilaksanakan klarifikasi melalui *video call* yang kemudian arahan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota; (**Vide Bukti T-23**);-----
- 7.1.6 Bahwa arahan yang disampaikan KPU mengenai *video call* tersebut disertai dengan lampiran yang disampaikan melalui admin KPU RI;-----
- 7.1.7 Bahwa arahan yang disampaikan KPU berdasar pada PKPU 8 Tahun 2019, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan KPU;-----
- 7.1.8 Bahwa setelah adanya arahan dari KPU tersebut, dilaksanakan Rapat Daring via aplikasi *Zoom* Bersama KPU Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut dari arahan KPU untuk dilaksanakannya klarifikasi melalui *video call* dan adanya bukti dokumentasi dari *zoom* tersebut;-----
- 7.1.9 Bahwa KPU memaknai rekomendasi dan saran perbaikan dari Bawaslu harus ditindaklanjuti setelah dilakukan pencermatan terhadap saran perbaikan tersebut oleh KPU;-
- 7.1.10 Bahwa klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 s.d. 11 September 2022, di dalamnya terdapat program kegiatan klarifikasi;-----
- 7.2 Bahwa Sdr. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* juga telah memberikan keterangan yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:-----
- 7.2.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini

adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 (sebelas) KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----

7.2.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----

7.2.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi



administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

7.2.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

7.2.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

7.2.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan



KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----

8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

8.1 KESIMPULAN PENEMU-----

8.1.1 Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan-----

8.1.1.1 Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu dalam temuan *a quo* adalah tidak ditindaklanjutnya Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal Saran Perbaikan (***vide* Bukti P-04**);-----

8.1.1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam temuan *a quo* (*vide* pasal 98 ayat (2) huruf d, pasal 99 huruf a, pasal 455 ayat (1) huruf b, dan pasal 461 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. pasal 4 ayat (1), dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

8.1.1.3 Bahwa Penemu atas nama Firman Wijaya, SH., merupakan Anggota Bawaslu Kota Bogor, sebagaimana Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 06302/K.Bawaslu/Hk.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penemu dan menyampaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat (*vide* pasal 454 ayat (2) Undang-undang



No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu);----

8.1.1.4 Bahwa Terlapor atas nama Samsudin, SHut., MSi., merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor (*vide* pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu);-----

8.1.1.5 Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sejak KPU Kota Bogor tidak melakukan tindak lanjut Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal Saran Perbaikan, terkait proses klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui panggilan video (*video call*) pada tanggal 5 September 2022 (***vide* Bukti P-04**); -----

8.1.1.6 Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* disampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, pukul 14:40 WIB, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model-3 Tanda Terima Berkas No. 07/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022) dan telah diregistrasi dengan No. 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, tanggal 20 September 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan (*vide* pasal 454 ayat (5) Undang-undang No. 7 tentang Pemilu jo. pasal 24 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1), pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu jo.pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan



Pemilu); -----

8.1.1.7 Bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam temuan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil (*vide* pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu);-----

8.1.1.8 Bahwa menjadi berdasar hukum, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan oleh secara terbuka oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *vide* pasal 24 ayat (3) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



8.2 Dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

8.2.1 Bahwa fakta hukunya pada Senin, tanggal 5 September 2022 Terlapor telah melakukan program/kegiatan klarifikasi secara langsung melalui sarana panggilan video (*video call*) yang kemudian dinyatakan secara serta merta "Memenuhi Syarat" (MS) dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) setelah yang bersangkutan selesai memberi pernyataan, diantaranya terhadap:-----

a. Sdri. Resti Utami Ninggrum, pemilik NIK 3271055111980014, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui panggilan video pada pukul 10.51 WIB, dengan alasan kerja (***vide* Bukti P-06**);-----

b. Sdri. Siti Rosidah, pemilik NIK 3175034808820009, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.21 wib, dengan alasan kerja (***vide* Bukti P-07**); dan-----

c. Sdri. Siti Nuramaliah, pemilik NIK

3271015212860007 yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.31 wib, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-08**).-----

8.2.2 Bahwa dalil Penemu sebagaimana disebutkan angka 1 diatas telah dibenarkan Terlapor, sebagaimana disebutkan pada angka 8 Jawaban Terlapor, tanggal 24 September 2022, dan dibacakan oleh Terlapor pada Sidang Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022. Sehingga menjadi berdasar hukum jika dalih dari Terlapor dianggap sebagai fakta persidangan *a quo*, karena dibenarkan juga oleh Terlapor pada angka 4 jawabannya;-----

8.2.3 Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 tersebut, Bawaslu Kota Bogor menyimpulkan dalam laporan hasil pengawasannya telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor, *vide* Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu No. 64/LHP/PM.00.02/9/2022, tanggal 5 September 2022;-----

8.2.4 Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menerbitkan Surat Edaran No. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, yang pada bagian penutupnya tegas menyebutkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya (**vide Bukti P-03**);-----

8.2.5 Bahwa pada huruf E. Isi Edaran, angka 5 Surat Edaran *a quo*, yang pada pokoknya, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya;"-----

8.2.6 Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kota Bogor, melalui Surat



Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, hal ini merupakan upaya dan/atau bentuk kerja-kerja pencegahan pelanggaran yang dilakukan (**vide Bukti P-04**), sehingga menjadi tidak berdasar dalih Terlapor pada angka 13 jawabannya yang menyebut "tidak mencegah;"-----

8.2.7 Bahwa benar KPU Kota Bogor telah menjawab Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor, melalui Surat KPU Kota Bogor No. 507/ PL.01.1/3271/2022, tanggal 10 September 2022, Perihal: Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022 (**vide Bukti P-05**), namun fakta hukumnya KPU Kota Bogor tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Bogor, bahkan KPU Kota Bogor harus dianggap telah membuat keputusan yang bersifat fiktif negatif, karena dalam jawabannya menyebutkan terkait saran perbaikan akan diteruskan ke KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;-----

8.2.8 Bahwa menjadi tidak benar dalil Terlapor pada angka 14 Jawabannya, yang menyebutkan: "... KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti saran perbaikan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor...", karena fakta hukumnya perbaikan tersebut tidak pernah ada dan/atau ditindaklanjuti secara *in concreto* oleh Terlapor, karena fakta hukumnya ketiga orang yang diambil pernyataannya sebagai anggota partai politik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS);-----

8.2.9 Bahwa tidak ditindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Bogor, tanggal 9 September 2022 (**vide Bukti P-04**) melalui jawaban surat KPU, tanggal 10 September 2022 (**vide Bukti P-05**) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, tanggal 10 September 2022 (**vide Bukti P-01**);-----

8.2.10 Bahwa angka 6 Surat Edaran No. 23 Tahun 2022 menyebutkan, dalam hal saran perbaikan yang



disampaikan oleh pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2018, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----



- 8.2.11 Bahwa Bawaslu Kota Bogor menindaklanjutinya pembuatan hukum KPU Kota Bogor dengan melakukan Rapat Pleno Pimpinan, pada Senin, tanggal 19 September 2022 (**vide Bukti P-02**) untuk menetapkan peristiwa yang ditemukan pada Sabtu, tanggal 10 September 2022, yaitu tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan Bawaslu Kota Bogor (**vide Bukti P-04**) dan menetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (**vide Bukti P-02**) dan menyampaikannya ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari yang sama (*vide* Tanda Bukti Terima Penerimaan Berkas No. 007/ADM.BERKAS/BWSL. PROV/IX/2022, tanggal 19 September 2022);-----
- 8.2.12 Bahwa pada angka 4 jawabannya, Terlapor mendalilkan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video adalah fakta hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, karena merupakan kebijakan diskresi KPU;-----
- 8.2.13 Bahwa dalih Terlapor sebagaimana disebutkan angka 11 diatas tidak berdasar, bahkan menjadi “*logical legal fallacy*,” karena fakta hukumnya tidak ada alasan hukum untuk melakukan diskresi dalam kegiatan klarifikasi langsung *a quo*, karena norma pada pasal 39 ayat (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak memberikan pilihan, bersifat mengatur (*regelen*), lengkap, jelas dan jika dilaksanakan tidak akan menyebabkan adanya stagnasi pemerintahan. Selengkapanya terkait definisi diskresi diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: -----

"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan."-----



- 8.2.14 Bahwa menjadi benar dalil dari Penemu, karena fakta hukumnya dalam kegiatan klarifikasi langsung melalui sarana panggilan video yang dilakukan Terlapor sebagaimana disebutkan pada angka 7 jawabannya didasarkan pada Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya memperkenankan penggunaan sarana teknologi informasi, yang harus dianggap melanggar asas non retroaktif, *vide* Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini lampiran Undang-undang *a quo*) dan/atau asas legalitas, *vide* pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 8.2.15 Bahwa Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, dalam ketentuan peralihan keputusan *a quo* tidak terdapat norma yang menjelaskan keberlakuan surut (bersifat retroaktif). Keputusan KPU *a quo* ini mulai berlaku saat ditetapkan, sehingga peristiwa yang terjadi sebelum terbitnya keputusan ini tidak dapat

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak memberikan pilihan, bersifat mengatur (*regelen*), lengkap, jelas dan jika dilaksanakan tidak akan menyebabkan adanya stagnasi pemerintahan. Selengkapnya terkait definisi diskresi diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: -----

"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan."-----

8.2.14 Bahwa menjadi benar dalil dari Penemu, karena fakta hukumnya dalam kegiatan klarifikasi langsung melalui sarana panggilan video yang dilakukan Terlapor sebagaimana disebutkan pada angka 7 jawabannya didasarkan pada Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya memperkenalkan penggunaan sarana teknologi informasi, yang harus dianggap melanggar asas non retroaktif, *vide* Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini lampiran Undang-undang *a quo*) dan/atau asas legalitas, *vide* pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8.2.15 Bahwa Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, dalam ketentuan peralihan keputusan *a quo* tidak terdapat norma yang menjelaskan keberlakuan surut (bersifat retroaktif). Keputusan KPU *a quo* ini mulai berlaku saat ditetapkan, sehingga peristiwa yang terjadi sebelum terbitnya keputusan ini tidak dapat



dibenarkan secara hukum, sehingga dalil Penemu membantah dalih Terlapor pada jawabannya pada angka 10 huruf a dan huruf b. Bahkan menjadi tidak berdasar hukum, jika Terlapor mendalihkan Keputusan No. 346 tersebut merupakan satu kesatuan, tidak menghapus pasal-perpasal tapi melengkapi ketentuan sebelumnya, karena Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 secara tingkatan lebih tinggi dari pada suatu keputusan, sehingga dalam hal ini berlaku adagium hukum "*lex superior deograt lex priori*," yang singkatnya berarti peraturan (hukum) yang lebih tinggi meniadakan peraturan yang lebih rendah;-----



8.2.16 Bahwa dalih Terlapor melakukan klarifikasi menggunakan sarana panggilan video, sebagaimana disebutkan pada angka 8 jawabannya, ketiga orang anggota Partai Politik tersebut beralasan "bekerja diluar kota," walaupun tidak disebutkan bekerja diluar kota apa ?, atau berapa jaraknya dengan Kantor KPU Kota Bogor ?, tidak didalilkan oleh Terlapor. Seandainyaupun itu benar (*quad non*) berdasarkan Keputusan No. 346 Tahun 2022, maka penfasiran KPU Kota Bogor dalam Surat KPU Kota Bogor No. 507/ PL.01.1/3271/2022, tanggal 10 September 2022 harus dianggap melampaui kewenangannya, karena tidak sesuai dengan salah satu diktum dalam Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022, Bab V huruf A, angka 1 huruf l angka (1) yang tidak menyebutkan alasan pekerjaan sebagai dalih menggunakan sarana panggilan video;-----

8.2.17 Bahwa alasan filosofis yang didalilkan oleh Terlapor menjadi tidak *related*, karena menurut Prof. Moh. Mahfud MD dalam "Politik Hukum di Indonesia (2009; 74)," di dalam Pemilu itu terdapat *electoral laws* maupun *electoral process*. *Electoral laws* merupakan sistem pemilihan dan perangkat peraturan yang menata bagaimana Pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil Pemilu itu. Sedangkan *electoral process* diartikan sebagai mekanisme Pemilu yang dijalankan dalam

Pemilu. Sehingga tidak dibenarkan suatu perbuatan penyelenggara Pemilu melampaui norma yang ada di *electoral laws* maupun *electoral process* yang sudah menjadi hukum positif;-----



- 8.2.18 Bahwa benar Penemu dan pengawas Pemilu lainnya mengawasi kegiatan klarifikasi langsung yang dilakukan oleh Terlapor, termasuk klarifikasi langsung menggunakan panggilan video, tanggal 5 September 2022. Namun dalil Terlapor menjadi tidak berdasar, karena dalam melakukan tugas, kewajiban dan kewenangannya Bawaslu Kota Bogor harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Saran Perbaikan (**vide Bukti P-04**) yang merupakan tindak lanjut dari LHP, tanggal 5 September 2022, dikirimkan dalam tenggang waktu yang masih ditentukan atau belum daluarsa (*vide* pasal 454 ayat (5) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu jo. pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu); -----
- 8.2.19 Bahwa fakta hukumnya, Terlapor patut diduga tidak memperhatikan Surat No. 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal: Penegasan Metode Klarifikasi (**vide Bukti P-15**) yang mengaskan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga Terlapor tetap memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap ketiga orang diklarifikasi secara langsung melalui panggilan video;-----
- 8.2.20 Bahwa peristiwa klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) yang dilakukan KPU Kota Bogor, pada Senin, tanggal 5 September 2022 harus dianggap tidak berdasar hukum dan sikap KPU Kota Bogor yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan (**vide Bukti P-05**) dan menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) dari ketiga orang anggota

yang diklarifikasi melalui panggilan video tersebut (**vide Bukti P-06, Bukti P-07, dan Bukti P-08**) diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, **vide** pasal 39 ayat (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022.-----

8.3 BUKTI-BUKTI-----

- 8.3.1 Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kota Bogor, tanggal 10 September 2022 (**Vide Bukti P-01**), membuktikan bahwa KPU Kota Bogor tidak menindak lanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bogor, *vide* Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal: Saran Perbaikan;-----
- 8.3.2 Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor pada Program/ Kegiatan Klarifikasi Langsung Menggunakan Sarana Panggilan Video Terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Ditentukan Statusnya, No. 16/RT.02/K.JB-22/IX/2022, tanggal 19 September 2022 (**Vide Bukti P-02**), membuktikan bahwa KPU Kota Bogor patut diduga telah melakukan pelanggaran administrative Pemilu pada kegiatan klarifikasi langsung menggunakan panggilan video terhadap 3 orang anggota partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD. Pleno ini menetapkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 8.3.3 Surat Edaran No. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, tanggal 8 September 2022 (**Vide Bukti P-03**), membuktikan bahwa Bawaslu sangat tegas terhadap kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih



belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran;-----



- 8.3.4 Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal Saran Perbaikan (**Vide Bukti P-04**), membuktikan bahwa Bawaslu Kota Bogor telah melakukan upaya pencegahan sehingga terhadap kegiatan klarifikasi langsung melalui panggilan video yang telah dilakukan tanggal 5 September 2022 agar diperbaiki. Sehingga dalam surat *a quo*, Bawaslu Kota Bogor memberikan saran perbaikan klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya. Untuk itu KPU Kota Bogor agar mengagendakan Kembali untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kota Kota Bogor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
- 8.3.5 Surat KPU Kota Bogor No. 507/ PL.01.1/3271/2022, tanggal 10 September 2022, Perihal: Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Bogor No. 10/HK/K.JB-22/09/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal Saran Perbaikan (**Vide Bukti P-05**), membuktikan bahwa sebenarnya KPU Kota Bogor tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bogor. Walaupun surat *a quo* berpisah tindak lanjut, tapi fakta hukumnya KPU Kota Bogor tetap pada sikapnya yang memberi status MS terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video;---



- 8.3.6 Foto Sdri. Resti Utami Ninggrum, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), panggilan video pada pukul 10.51 WIB (**Vide Bukti P-06**), membuktikan bahwa Sdri. Resti Utami Ninggrum sedang melakukan panggilan video dengan klarifikator dari KPU Kota Bogor untuk menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan;-----
- 8.3.7 Foto Sdri. Siti Rosidah, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), panggilan video pada pukul 21.21 wib (**Vide Bukti P-07**), membuktikan bahwa Sdri. Siti Rosidah sedang melakukan panggilan video dengan klarifikator dari KPU Kota Bogor untuk menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota Partai PDI Perjuangan;-----
- 8.3.8 Foto Sdri. Siti Nuramaliah, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), panggilan video pada pukul 21.31 wib (Bukti P-08), membuktikan bahwa Sdri. Siti Nur Amalia sedang melakukan panggilan video dengan klarifikator dari KPU Kota Bogor untuk menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota Partai Demokrasi Perjuangan;-----
- 8.3.9 Salinan KTP Elektronik Penemu an. Firman Wijaya, SH (**Vide Bukti P-09**), Membuktikan bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum dan/atau menjadi penemu;-----
- 8.3.10 Salinan KTP Elektronik Saksi an. Yustinus Elyas Mau (**Vide Bukti P-10**), Membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 8.3.11 Salinan KTP Elektronik Saksi an. Sasongko S. Putro (**Vide Bukti P-11**), Membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 8.3.12 Salinan KTP Elektronik Saksi an. H. Ahmad Fatoni (**Vide Bukti P-12**), Membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan

pelanggaran administratif Pemilu;-----

8.3.13 Salinan KTP Elektronik Saksi an. Rika Handayani (**Vide Bukti P-13**), Membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----

8.3.14 Salinan Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022 (Bukti P-14), membuktikan dalil KPU Kota Bogor yang menyatakan perbuatannya sah secara hukum *in casu* klarifikasi melalui panggilan video menjadi tidak berdasar hukum karena fakta hukumnya keputusan *a quo* ditetapkan di Jakarta, tanggal 8 September 2022. Sedangkan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video tersebut dilakukan pada tanggal 5 September 2022;-----



8.3.15 Salinan Surat KPU No. 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal: Penegasan Metode Klarifikasi (**Vide Bukti P-15**), membuktikan bahwa KPU menegaskan KPU/KIP kabupaten/kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota kecuali dalam hal partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat. Namun alasan 3 orang yang diklarifikasi oleh KPU Kota Bogor alasan hukumnya adalah bekerja, sehingga menjadi tidak berasalan hukum jika KPU Kota Bogor menggunakan dasar hukum Keputusan No. 346 Tahun 2022;-----

8.4 BUKTI-BUKTI TAMBAHAN-----

8.4.1 Keputusan Bawaslu Kota Bogor No. 06/PS.00/K.JB-22/08/2022, tentang Perubahan Surat Keputusan No. 05/PS.00/K.JB-22/08/2022 tentang Tim Fasilitasi

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Bogor (**Vide Bukti Tambahan P-16**), membuktikan bahwa kerja-kerja Bawaslu dalam pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasar hukum;-----

8.4.2 Surat Tugas No. 33/PM/JB-22/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani Kordinator Sekretariat (**Vide Bukti Tambahan P-17**), membuktikan bahwa staf pelaksana Bawaslu Kota Bogor yang melakukan pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 20224 sesuai surat tugas;-----

8.4.3 Salinan KTP Elektronik Saksi an. Dayat Hidayat (**Vide Bukti Tambahan P-18**), membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----

8.4.4 Salinan KTP Elektronik Saksi an. Fathul Arif (**Vide Bukti Tambahan P-19**), membuktika bahwa Saksi memiliki kedudukan hukum sebagai saksi dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.-----

8.5 PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
3. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.-----

Demikian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ini kami sampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa,



dan memutus secara adil.-----

9. KESIMPULAN TERLAPOR-----

Sehubungan dengan telah selesainya Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pembacaan Materi Muatan dari Penemu, Tanggapan/Jawaban dari Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan, dan saksi yang dihadirkan dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, maka Terlapor menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa Terlapor hadir dalam Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Jum'at, 23 September 2022 sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 215/PP/JB/09/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Panggilan Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 9.2 Bahwa Terlapor hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Senin, 26 September 2022 sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 241/PP/JB/09/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-
- 9.3 Bahwa Terlapor hadir dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Kamis, 29 September 2022 sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 263/PP/JB/09/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-
- 9.4 Bahwa dari hasil persidangan yang telah dihadiri, dijelaskan bahwa Penemu menyatakan "Perbuatan Hukum KPU Kota Bogor sebagaimana disebutkan angka 4 diatas diduga melanggar pasal 39 ayat (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Pemilu Anggota DPR, dan DPRD. Sehingga



patut diduga KPU Kota Bogor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif".-----

- 9.5 Bahwa sesuai dengan Tanggapan/Jawaban Terlapor, dijelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang". KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 18 huruf (l) menyatakan KPU Kabupaten/Kota bertugas: "melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 19 huruf (f), KPU Kabupaten/Kota berwenang: "melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 20 huruf (n) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: "melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan".-----
- 9.6 Disampaikan dalam persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Ayat (1) menyebutkan bahwa "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU" selanjutnya pada Ayat (2) menyebutkan bahwa "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan oleh KPU".-----
- 9.7 Bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 atas Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU



Nomor 260 Tahun 2022 sebagai satu kesatuan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

9. 8 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor memberikan Daftar Bukti Tambahan berupa:-----

1) Bukti T-20 : Video-----

2) Bukti T-21 : Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 09 September 2022-----

3) Bukti T-22 : Keterangan Tertulis Oleh KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Pokok Perkara Klarifikasi Menggunakan Panggilan Video Atau pun Konferensi Video-----

4) Bukti T-23 : Tangkapan layar (*screenshoot*) pesan *whatsapp* perihal arahan pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video-----

9. 9 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:-----

1. Endun Abdul Haq, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat-----

2. Makmur, Petugas Penghubung DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bogor-----

3. Vayireh Sitohang, Petugas Penghubung DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bogor-----

Namun dalam persidangan, Majelis Pemeriksa menyampaikan bahwa Saksi atas nama Makmur dan Saksi atas nama Vayireh Sitohang tidak perlu menyampaikan kesaksian terkait pelaksanaan panggilan video.-----

9. 10 Bahwa atas nama Endun Abdul Haq menurut Majelis Pemeriksa bukanlah seorang saksi namun kehadirannya adalah sebagai perwakilan dari Lembaga menyampaikan keterangan tertulis tentang Tahapan Verifikasi Administrasi. Keterangan Tertulis tersebut menjadi Tambahan Alat Bukti.-

9. 11 Bahwa fakta persidangan menunjukkan terdapat perbedaan alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bogor mengenai Surat Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa yaitu Bukti P4 dan akan diperbaiki oleh Penemu.-----





9. 12 Bahwa benar KPU Kota Bogor telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan melakukan panggilan Video pada tanggal 5 September 2022, terhadap anggota partai politik yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Bogor karena sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan. Hal ini dilakukan sesuai instruksi/arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat melalui *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* tanggal 4 September 2022 yang juga telah disampaikan di dalam persidangan oleh Endun Abdul Haq sebagai pemberi keterangan. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa arahan KPU RI menjadi pedoman bagi KPU Kota Bogor untuk melaksanakannya sesuai dengan Pasal 136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.-
9. 13 Bahwa benar KPU Kota Bogor telah menerima Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 09 September 2022 dan telah ditindaklanjuti sebagai berikut :--
- a. Terlapor telah menyampaikan Laporan kepada KPU Provinsi terkait Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor.-----
 - b. Terlapor telah menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 507/PL.01.1/3271/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/KJB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kota Bogor.-----
9. 14 Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/KJB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan yang disampaikan yaitu Perbaikan Klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya panggilan video dalam pelaksanaan dan meminta KPU Kota Bogor agar mengagendakan kembali untuk menghadirkan langsung anggota partai politik



dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa program dan jadwal kegiatan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya telah ditetapkan jadwalnya yaitu dimulai pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dan berakhir pada hari Kamis 8 September 2022.-----

9. 15 Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan, saksi serta saksi ahli yang dihadirkan, Terlapor tetap kepada Petitum yang diajukan kepada Majelis Pemeriksa, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Demikian Kesimpulan ini Terlapor sampaikan. Atas perhatiannya, Terlapor haturkan terima kasih.-----

10. **PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA**-----

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, keterangan lisan dan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam

sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

10.1 URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA

10.1.1 Bahwa pada tanggal 3 September 2022 KPU Kota Bogor telah mengirimkan Surat Nomor 477/PL.01.1-SD/3271/2022 kepada Ketua Bawaslu Kota Bogor yang pada pokoknya berisi pemberitahuan akan dilaksanakannya klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada hari Minggu 4 September 2022 dan hari Senin 5 September 2022 (**Vide Bukti T-1**);-----

10.1.2 Bahwa pada tanggal 5 September 2022, keterangan Terlapor, setelah menerima surat balasan dari Partai Politik, terlapor segera melakukan konfirmasi kepada LO Partai Politik mengenai waktu untuk melakukan klarifikasi melalui *video call* dengan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-

10.1.3 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 terdapat instruksi/supervisi yang disampaikan secara daring (pesan dalam aplikasi *whatsapp*) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme *video call* (**Vide Bukti T-23**);-----

10.1.4 Bahwa diketahui pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022 total anggota partai politik yang akan diklarifikasi terdapat 9 (Sembilan) orang yang hadir langsung, 32 (tiga puluh dua) orang tidak hadir, dan 3 (tiga) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call*;-----

10.1.5 Bahwa klarifikasi melalui *video call* dilakukan terhadap:-----

a) Sdri. Resti Utami Ninggrum, pemilik NIK 3271055111980014, yang menyatakan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui panggilan *video* pada pukul 10.51 WIB, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-06**);-----

b) Sdri. Siti Rosidah, pemilik NIK 3175034808820009,



yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.21 wib, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-07**); dan-----

c) Sdri. Siti Nuramaliah, pemilik NIK 3271015212860007 yang menyatakan sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui panggilan video pada pukul 21.31 wib, dengan alasan kerja (**vide Bukti P-08**).-----



Berdasarkan hasil klarifikasi, status 3 (tiga) orang anggota partai politik tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Uraian peristiwa dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) dengan Nomor: 65/LHP/PM.00.02/9/2022. (**Vide Bukti P-1**)-----

10.1.6 Bahwa diketahui setelah dilakukan klarifikasi melalui video call Sdri. Resti Utami Ninggrum, Sdri. Siti Rosidah dan Sdri. Siti Nuramaliah mengisi/menandatangani Surat Keterangan Hasil Klarifikasi. Teknis pengisian/tanda tangan yang bersangkutan diusahakan oleh LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. (**Vide Bukti T-13, T-15, dan T-17**)-----

10.1.7 Bahwa setelah diketahui adanya klarifikasi menggunakan media daring dalam bentuk *video call*, Penemu mengeluarkan surat saran perbaikan dengan nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tertanggal 9 September perihal Saran Perbaikan Klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya. Pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Bogor agar mengagendakan kembali untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kota Bogor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung (**Vide Bukti P-4 dan T-21**);-----

10.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor setelah menerima Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Bogor, KPU Kota Bogor langsung melakukan laporan melalui pesan singkat

whatsapp kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk meminta arahan terkait surat saran perbaikan dimaksud pada angka 10.1.7(**Vide Bukti T-23**)-----

10.1.9 Bahwa Terlapor telah memberikan jawaban atas rekomendasi saran perbaikan verifikasi administrasi kepada Penemu melalui Surat KPU Kota Bogor Nomor: 507/PL.01.1/3271/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Tindaklanjut Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor 10/HK/K.JB-22/09/2022 tanggal 9 September 2022 (**Vide Bukti T-19**), Pada pokoknya Terlapor menyatakan pada angka:

(6) *bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, maka Surat Bawaslu Kota Bogor akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pertimbangan lanjutan;*

(7) *bahwa surat Bawaslu Kota Bogor akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pertimbangan lanjutan(Vide Bukti T-19);*

10.1.10 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor menilai sudah menindaklanjuti saran perbaikan dimaksud pada angka 10.1.9,-----

10.1.11 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor membenarkan jika terjadi *video call* pada tanggal 9 September 2022, maka diperbolehkan dengan alasan khusus.-----

10.1.12 Bahwa dalam fakta persidangan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan Sdr. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) membenarkan bahwa surat saran perbaikan dari Bawaslu, untuk menjadi perhatian bagi masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota dan menjadi kewenangan sarker masing-masing dalam menjawab dan menindaklanjutinya;-----

10.1.13 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65/LHP/PM.0.02/9/2022 Tanggal 10 September 2022 (**Vide**



Bukti P-1)terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno nomor : 16/RT/K.JB-22/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 (**Vide Bukti P-2**). Tanda Bukti Penerimaan Berkas (Formulir Model ADM-3).—

10.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA-----

10.2.1 Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Kota Bogor pada tanggal 19 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/ IX/2022 pada tanggal 20 September 2022;-----

10.2.2 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bogor Nomor 65/LHP/PM.00.02/9/2022 tanggal 10 September 2022 (**Vide Bukti P-1**) terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 16/RT/K.JB-22/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 (**Vide Bukti P-2**)-----

10.2.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*;-----

10.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: *"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi"*;-----

10.2.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) KPU melaksanakan



penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;-----

10.2.6 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----

(4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-

10.2.7 Menimbang bahwa berdasarkan angka 10.2.1 s.d 10.2.6 Majelis berpendapat tindakan Penemu dalam menyampaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait saran perbaikan a quo yang tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor, telah sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

10.2.7 Menimbang berdasarkan dalil Terlapor bahwa *video call* yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 telah sesuai dengan KPT 346 pada pokoknya menyebutkan: "Bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kota Bogor dapat menggunakan sarana teknologi komunikasi (*video call*) untuk anggota partai yang berkeadaan sakit, alasan pekerjaan, kendala geografis...." (**Vide Bukti P-14**).-----

10.2.8 Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2022





Bawaslu Kota Bogor menyampaikan surat nomor : 10/HK/K.JB-22/09/2022 (**Vide Bukti P-4**), Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kota Bogor, Penemu menilai bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti surat saran perbaikan yang dimaksud.-----

- 10.2.9 Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia (**Vide Bukti T-22**);
- 10.2.10 Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Pemberi Keterangan Terkait yang menjelaskan bahwa:-----
- a. surat saran perbaikan dari Bawaslu, untuk menjadi perhatian bagi masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota dan menjadi kewenangan sarker masing-masing dalam menjawab dan menindaklanjutinya;-----
 - b. bahwa terkait dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video berdasarkan arahan/instruksi KPU Republik Indonesia yang

disampaikan melalui pesan singkat whatsapp dan Pembukaan Rapat Zoom acara KPU Republik Indonesia;-----

10.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, (2) *dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*-----

10.2.12 Menimbang bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 19 huruf (F), KPU Kabupaten/Kota berwenang: *“melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*;-----

Pasal 20 huruf (n) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: *“melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”*;-----

10.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan dengan cara: *...(h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;*-----

10.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan, “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas



pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----

10.2.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2018, berbunyi: *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran*”-----

10.2.16 Menimbang bahwa pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Bab V Tata Cara Verifikasi Administrasi huruf (l) disebutkan “*Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut: (1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan*”;-----

10.2.17 Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu. Majelis berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/----- perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban Terlapor atas surat saran perbaikan Bawaslu Kota Bogor bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai.-----

10.2.18 Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 diberlakukannya dimulai sejak tanggal 8 September 2022 yang berarti tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya



diberlakukan. Maka klarifikasi *Video Call* tanggal 5 September Tahun 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa klarifikasi *video call* tanggal 5 September 2022 dilakukan berdasarkan instruksi/arahan yang disampaikan secara daring melalui aplikasi *whatsapp* dan *zoom* dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat bukan melalui Keputusan KPU yang bersifat legal formal pada lazimnya. (**Vide bukti T-20** dan **Vide Bukti T-23**)-----



- 10.2.19 Menimbang bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilaksanakan melalui aplikasi *video call* terhadap 3 (tiga) orang anggota partai politik yang belum bisa dipastikan keanggotaannya dan menyatakan ketiga anggota partai politik tersebut Memenuhi Syarat (MS) pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).-----
- 10.2.20 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*";-----
- 10.2.21 Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2022, menyebutkan: "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*"-----
- 10.2.22 Menimbang bahwa tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung anggota partai politik

dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 3 (tiga) orang anggota partai politik **Memenuhi Syarat** berdasarkan hasil klarifikasi tanggal 5 September 2022 merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama Samsudin, S.Hut.,MSi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Harminus Koto, 4) Sutarno, 5) Yusup Kurnia, 6) Zaki Hilmi 7) Yulianto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua. Oleh 1) Abdullah, 2) Zaki Hilmi, dan 3) Yulianto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

Ttd

Abdullah

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Angga Novi Nugraha